

DAMPAK DAN TANTANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM PENDISTRIBUSIAN TERHADAP MUSTAHIK

Abdullah Alfaqih^{1*}

Moh Rihul Azhar²

¹Universitas Al Falah As Sunniyah

²Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

*¹email: Dullahfaqih08@gmail.com

*²email: rihulazhar80@gmail.com

ABSTRACT - Zakat adalah salah satu rukun islam yang memiliki makna untuk mensucikan hati dan untuk menjadikan insan yang hakiki, yang memiliki ketentuan operasional yang lengkap meliputi jenis harta yang terkena zakat. Dalam konteks zakat menjelaskan bahwasanya zakat menjadi salah satu komponen yang menjunjung nilai-nilai dalam *Maqosid Syariah (Tujuan-tujuan syariah)* dengan prinsip *Hifdzul Mal (Menjaga Harta)*. Jadi tujuan peneliti mengambil judul dampak dan tantangan badan amil zakat nasional dalam penyaluran dan pendistribusian zakat untuk diteliti dalam kajian ini. *Pertama, bagaimana tantangan badan amil zakat nasional dalam penyaluran dan pendistribusian zakat? kedua, bagaimana dampak sosial/mustahik zakat terhadap mekanisme zakat oleh BAZNAS.* Dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan mengandalkan pada data skunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur hukum dan menitikberatkan pada bagian hukum yang seharusnya berlaku dan diterapkan. Maka dari itu peneliti ingin melaraskan bahwasannya BAZNAS itu memang memiliki tantangan dalam pengelolaan zakat yang berdampak dalam kehidupan Masyarakat khususnya dipedesaan dan pedalaman suku.

Keywords: Zakat, Dampak dan Tantangan, Mustahik, BAZNAS

ABSTRAK – Dampak dan Tantangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pendistribusian Terhadap Mustahik. *Zakat is one of the pillars of Islam, purifying the heart and developing a truly righteous person. It has comprehensive operational provisions covering the types of assets subject to zakat. In the context of zakat, it is explained that zakat is one component that upholds the values of Maqasid Syariah (Shariah Objectives) with the principle of Hifdzul Mal (Guarding Wealth). Therefore, the researcher's objective in this study is to examine the impact and challenges of the National Zakat Agency (BAZNAS) in the distribution of zakat. First, what are the challenges faced by the National Zakat Agency in the distribution of zakat? Second, what is the social impact/mustahik of zakat on the zakat mechanism implemented by BAZNAS. This research uses a literature review method with a normative approach, relying on secondary data obtained from various legal literature sources and emphasizing the parts of the law that should be applicable and implemented. Therefore, the researcher wants to confirm that BAZNAS does face challenges in managing zakat, which impacts the lives of communities, especially in rural and remote areas.*

Keywords: Zakat, Impact and Challenges, Mustahik, BAZNAS



PENDAHULUAN

Zakat merupakan ajaran Islam yang menganjurkan manusia untuk memberikan sesuatu kepada masyarakat yang bersangkutan (Pranata et al., 2022). Ibadah ini merupakan salah satu komponen utama Islam. Menurut sebagian umat Islam, zakat memiliki dua dimensi ibadah: konsep *minallah* sebagai pengingat kepada Allah dan konsep *minannas* sebagai kewajiban terhadap semua orang. Istilah "al-zakat" telah digunakan tiga kali dalam Al - Qur'an. Secara harfiah, zakat berarti tumbuh dan bertambah, sedangkan dalam syariah, mengacu pada prinsip redistribusi yang telah ditetapkan Allah untuk orang miskin. Selain kemiskinan, zakat bertujuan untuk mengurangi keserakahan dalam masyarakat Muslim dan mendorong perilaku sadar sosial. Dengan demikian, pembayaran zakat diharapkan dapat meningkatkan jumlah pembayaran zakat, menenangkan para pembayar dan *asnaf* meringankan kebutuhan dasar orang miskin dan membutuhkan, dan menyelesaikan masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, hutang , dan distribusi pendapatan yang adil.

Zakat berbeda dengan sumber-sumber pendapatan negara yang lainnya di mana tanggung-jawab membayar zakat adalah merupakan sebahagian dari ibadah dalam kehidupan kaum Muslim (Pranata & Maulana, 2024). Allah telah menyatakan dalam al-Quran bahwa menunaikan zakat itu adalah merupakan sebahagian dari ciri-ciri seorang Muslim, yang bermaksud; “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi sesetengahnya yang lain; mereka menyuruh berbuat kebajikan dan melarang daripada berbuat kejahatan; dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana “(Surah al-Taubah: 711)”

Pemerintahan bagi negara yang mempunyai penduduk mayoritas muslim, tugas memungut zakat untuk kebajikan para penerima zakat adalah satu tanggung-jawab yang diwahyukan secara langsung oleh Allah SAW. Bahkan terdapat hadist yang menyatakan bahwa dibenarkan memerangi orang-orang Islam yang mendirikan shalat tetapi tidak menunaikan zakat. Zakat, sebagai rukun Islam keempat, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan the have ke tangan the have not. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama, dan peraturan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan zakat. Namun, interpretasi dan implementasi peraturan ini masih menghadapi berbagai kendala. Ketidakjelasan dalam beberapa ketentuan dan kurangnya sosialisasi peraturan membuat banyak lembaga kesulitan untuk mematuhi regulasi yang ada.

Berdasarkan implementasi zakat di masyarakat muslim Indonesia tampaknya masih ada celah antara harapan dan kenyataan; mayoritas orang Indonesia beragama Islam dengan potensi dana zakat yang besar -namun kenyataannya dana zakat terkumpul secara nasional melalui lembaga zakat jauh dari apa yang diharapkan (Pranata et al., 2024). Di Indonesia, agen penagihan dan penyaluran dana zakat (yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan) telah dibuat tetapi tidak ada perangkat hukum yang dapat memaksa umat Islam untuk membayar zakat (Nawawi et al., 2022). Berdasarkan hal tersebut, kesadaran dalam membayar zakat akan dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat tentang zakat. Dalam implementasinya muzakki merasa sudah mengeluarkan zakat kepada mustahik sesungguhnya, namun kenyataannya hanya didasarkan karena kedekatan emosi belaka. Misal di distribusikan kepada sanak saudaranya sendiri, yang menurut dirinya kerabatnya itu dalam kategori mustahik, padahal jika diperhatikan dengan seksama masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya seperti lebih miskin, lebih fakir dan lebih menderita dibandingkan dengan kerabatnya tersebut. Hingga masa sekarang masyarakat memilih dan menggunakan model penyaluran zakat secara door to door maupun tradisional dengan memilih masjid, dengan dalih bahwa hal tersebut dekat rumah yang lebih didasari kepraktisan dan kedekatan lokasi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjelaskan bahwa organisasi pengelola zakat diinginkan dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan tersebut. Penerapan standar PSAK 109 dimulai pasca 2008, yang sebelumnya masih merujuk pada PSAK 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Zakat merupakan salah satu bentuk transaksi syariah dalam domain sosial jadi perlu peraturan sendiri terhadap perlakuan akuntansi nya yang bersifat standar sebagaimana dalam transaksi komersial lainnya seperti mudharabah, musyarakah, murabahah,



salam, ijarah, istishna, dan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan Lembaga-lembaga zakat yang dikelola dengan manajemen yang baik.

Zakat merupakan instrument hukum dan wakaf dimana merupakan instrument sukarela untuk mengabdikan kepada orang miskin dan bagi orang yang membutuhkan untuk mencapai kesejahteraan social (Pranata et al., 2025). Menurut Fathoni zakat pembagiannya dua, fitrah dan maal, diperintahkan oleh nabi Muhammad SAW kepada umatnya pada tahun puasa Romadhon hingga hari akhir pada bulan Romadhon sebelum idhul fitri. Kedua zakat maal merupakan zakat mengenai kepemilikan harta benda tertentu yang sudah memenuhi syarat. Zakat maal meliputi zakat perak dan emas, zakat tumbuh-tumbuhan, zakat hasil panen, zakat perniagaan serta zakat profesi yang ada saat ini.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif. Metode pustaka (*library research*) adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dokumen, dan literatur lainnya untuk memperoleh data dan informasi yang relevan, pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan mengandalkan pada data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur hukum dan menitikberatkan pada bagian hukum yang seharusnya berlaku dan diterapkan

PEMBAHASAN

Jumhur ulama sepakat bahwa selain dari delapan golongan mustahik yang dijelaskan dalam surat At Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban

dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah: 60)

Ayat diatas menjelaskan bahwa golongan yang menerima zakat yaitu diantaranya Fakir, Miskin, Amil Zakat, Mu'allaf, Riqab/budak, Gharim, Fi sabilillah dan Ibnu Sabil jadi selain dari yang dijelaskan tersebut maka bisa dikatakan haram jika menerima zakat. Maka dari kedelapan golongan tersebut mendapatkan prioritas dan pengutamaan oleh al-Qur'an, maka sudah jelas bahwa tujuan adanya zakat karena untuk mengatasi kemiskinan umat.

Sistem pendistribusian zakat itu memiliki sarana dan tujuan. Sarana disini adalah sebagai pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat tercapai dari alokasi zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkcil kelompok Masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkat menjadi kelompok muzakki.

Dalam pendistribusian zakat memiliki tahapan dan cara tersendiri maka bisa dikategorikan dalam empat bentuk distribusi yaitu

1. Ditribusi bersifat Konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung seperti Zakat Fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau Zakat Mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

2. Distribusi bersifat Konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa

3. Distribusi bersifat Produktif tradisional dimana zakat diterima dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk seperti ini dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

4. Distribusi dalam bentuk Produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Maka dari itu sistem pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan kesejahteraan hidup umat islam, terutama para penyandang masalah sosial. Baik BAZNAS maupun LAZ



memiliki misi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran Masyarakat serta keadilan umat.

Dalam menjaga kepercayaan muzakki ada beberapa faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh lembaga pengelola zakat LAZ maupun BAZ. Akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat merupakan upaya menciptakan kepercayaan muzakki pada suatu lembaga itu, kepercayaan merupakan kondisi seseorang pada situasi dimana merasa yakin pada konteks sosial yang dihadapi. Indikator kepercayaan itu yaitu Keterbukaan, Kejujuran, Integritas, Kompeten, Sharing, Penghargaan, Akuntabilitas. Transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran pada masyarakat terhadap sesuatu yang telah menjadi haknya untuk mengetahui secara umum dan menyeluruh atas sesuatu yang dipertanggungjawabkan untuk mengelola sumber daya yang diamanahkan. Informasi yang berhubungan dengan aktivitas sumber daya publik terhadap masyarakat maupun pihak yang membutuhkan yang diberikan oleh pemerintah secara terbuka.

Berdasarkan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/MMbu/2002 Pasal 3 Tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan bahwa transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Transparansi berarti terbuka, mudah dimengerti, dan dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan secara memadai. Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan good governance yang dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Maka badan amal zakat nasional (BAZNAZ) atau lembaga amal zakat lainnya harus transparan dalam pengelolaan zakat karena dengan hal itu dapat mempengaruhi Masyarakat pada zaman sekarang dengan kecanggihan media sekarang dan mudahnya untuk diakses sehingga akan menimbulkan pertanyaan bagi Masyarakat atau anak muda yang memiliki pemikiran kritis perihal transparansi dalam pengelolaan zakat tersebut

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu Masyarakat di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalari Kabupaten Jember (04/07/2025) mengatakan bahwasannya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amal zakat didesa tersebut masih belum maksimal dan bisa dikatakan tidak transparan, karena kurangnya pengetahuan amal dalam mekanisme pendistribusian dan pengelolaan zakat

sehingga alokasi zakat pada desa tersebut kebanyakan tidak tepat sasaran, maka dari itu menimbulkan kurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap lembaga yang berwenang untuk mengelola zakat dan karena kurangnya kepercayaan tadi masyarakat cenderung tidak menyalurkan zakat kepada amil malah justru diberikan sendiri kepada orang yang berhak mendapat zakat (mustahik).

PENUTUP

Jumhur ulama sepakat bahwa zakat hanya boleh diberikan kepada delapan golongan mustahik yang disebutkan dalam Surat At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, riqab (budak), gharim (orang berutang), fi sabilillah, dan ibnu sabil (musafir). Pemberian zakat kepada selain golongan tersebut dianggap tidak sesuai syariat dan haram.

Tujuan utama zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam secara sosial-ekonomi. Oleh karena itu, sistem pendistribusian zakat harus dirancang dengan baik, meliputi berbagai bentuk distribusi, baik konsumtif maupun produktif, yang dapat langsung memenuhi kebutuhan mustahik maupun memberdayakan mereka agar mandiri secara ekonomi.

Lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Untuk menjaga kepercayaan muzakki (pemberi zakat), lembaga-lembaga tersebut harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi secara konsisten. Transparansi dalam pengelolaan zakat sangat penting, terutama di era digital saat ini, agar masyarakat dan generasi muda yang kritis dapat mengakses informasi dengan mudah dan merasa yakin bahwa dana zakat dikelola secara jujur dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, pengelolaan zakat yang transparan, akuntabel, dan sesuai syariat tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat serta meningkatkan efektivitas zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan umat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Aristi, Mentari Dwi, dan Intan Putri Azhari. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepercayaan Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Pada Baznas Provinsi Riau” 1, no. 1 (2021).
- Kabib, Nur, Ahmad Ulil Albab Al Umar, Ana Fitriani, Lora Lorenza, dan Muammar Taufiqi Lutfi Mustofa. “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (22 Maret 2021): 341. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2156>.
- Litriani, Erdah, Disfa Lidian Handayani, dan Citra Lestari. “Korelasi Antara Transparansi Lembaga Pengelola Zakat dengan Tingkat Kepercayaan Muzakki dalam Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang.” *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf* 1, no. 1 (14 Oktober 2021): 53–64. <https://doi.org/10.19109/iphi.v1i1.9518>.
- Ma’ruf, Farid. “Tantangan dan Solusi dalam Monitoring DPS pada Laznas : Studi Analisis Peraturan Zakat.” *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah* 16, no. 01 (12 Juni 2024): 21–33. <https://doi.org/10.59833/altasyree.v16i01.1828>.
- Najiyah, Faridatun, Ulfatul Khasanah, dan Fitria Asas. “Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi),” 2022.
- Nawawi, C. H., Sari, A. R., Hanif, A. V., & Sholihah, F. D. (2022). The Effect of Human Development Index, Ease of Doing Business, Corruption, and Distribution of ZIS Funds on Indonesia’s Economic Growth. *Indonesian Economic Review*, 2(2), 70–80. <https://doi.org/10.53787/ICONEV.V2I2.11>
- Setiawan, Deny. “ZAKAT PROFESI DALAM PANDANGAN ISLAM,” 2011.
- Pranata, E. O., Beik, I. S., & Aminah, M. (2022). What Drives the Zakat Payment Decision at the BAZNAS of South Sumatra? *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 11(2), 366–386. <https://doi.org/10.22373/share.v11i2.15379>
- Pranata, E. O., & Maulana, H. (2024). Exploration of Zakat Management Practices : A Qualitative study in Aceh’s Mosques. *I-Philanthropy*, 4(2), 80–97. <https://doi.org/10.19109/iphi.v4i2.25689>
- Pranata, E. O., Nabilah, D., & Nurul, A. (2024). *Digital Solutions for Islamic Charity : The Impact of Cryptocurrency on*. 6(4), 416–429.
- Pranata, E. O., Sajjad, M., Azra, U., & Fadhilah, N. (2025). Promoting Islamic Charitable Donations : Insights from Palembang. *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 7(2), 162–174. <https://doi.org/10.22373/mgr8yv73>



